

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diuraikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 5.1.1 Upaya Perlindungan Hak Eksklusif ini diberikan oleh Negara kepada subyek desain industri yaitu PT.Thrivetama Indoasia dan Djohan Kohar karena PT.Thrivetama Indoasia dan Djohan Kohar telah mendaftarkan desain industrinya ke Ditjen HKI. Hak Eksklusif terhadap desain industri hanya diberikan kepada hak desain industri yang baru sebagaimana yang telah diatur pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Hak Eksklusif PT.Thrivetama Indoasia dan Djohan Kohar telah di gugat penilaian kebaruannya ke pengadilan oleh Deni Juni Prianto yang dulu merupakan karyawan sales dari PT.Thrivetama Indoasia dan Djohan Kohar. Akan tetapi, gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan sebab Hakim berpendapat bahwa nilai kebaruan melekat pada setiap orang yang terlebih dahulu mendaftarkannya kecuali telah diungkapkan sebelumnya.
- 5.1.2 Upaya penyelesaian sengketa Hak Desain Industri dari Pengadilan telah memenuhi asas-asas/kaidah-kaidah hukum hak atas kekayaan intelektual nasional maupun internasional yang tersimpul dari pendapat Hakim baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung serta hasil wawancara dari pakar. Pendapat Hakim baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung didasarkan atas pertimbangan hukum bahwa pemilik Desain Industri adalah subyek desain industri yang telah mendaftarkan hak desain industrinya dan tergolong baru. Pendapat ini selaras dengan apa yang dimuat pada asas-asas/kaidah-kaidah hukum hak atas kekayaan intelektual nasional maupun internasional dalam memberikan Upaya Perlindungan Hak Eksklusif dalam Desain Industri. Pendapat pakar yang telah penulis wawancarai juga mendukung pendapat pengadilan ini.

## 5.2 Saran

- 5.2.1 sebaiknya ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meniru, memperbanyak dan memperdagangkan karya cipta orang lain.
- 5.2.2 Adanya globalisasi perdagangan maka diperlukan terobosan hukum untuk melindungi desain industri sebagai kekayaan intelektual. Kebijakan-kebijakan perdagangan bebas yang telah mengakibatkan perlunya kemampuan untuk bersaing baik dalam lingkup internasional maupun nasional tidak hanya menyangkut masalah desain industri dan produksinya melainkan juga menyangkut sumber daya manusia yang mendukung industri dan produk-produk tersebut. Oleh karena itu disarankan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan dan menciptakan suatu iklim yang mampu mendorong semangat masyarakat untuk dapat menghasilkan karya-karya intelektual yang pada akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi dengan memberikan suatu perlindungan hukum bagi karya intelektual manusia.